



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RKPD ditetapkan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2025 Nomor )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah untuk periode tertentu sebagai pengganti sementara RPJMD.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan penentuan pilihan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan disertai pagu Indikatif.



BAB II  
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	✓
2	Asisten	A
3	Staf Ahli Bid. Hukum	✓
4	Plt. Kepala Bappeda	M
5	Kabag. Hukum	✓
6	Kabis. PPEPD Bappeda	F

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI KOLAKA

  
ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA

  
MUHAMMAD FADLANSYAH







BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR : 13

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA  
 NOMOR 13. TAHUN 2024  
 TENTANG RENCANA KERJA  
 PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	DINAS KESEHATAN
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	DINAS SOSIAL
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15.	DINAS PERHUBUNGAN
16.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22.	DINAS PERIKANAN
23.	DINAS PARIWISATA
24.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
25.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27.	SEKRETARIAT DAERAH
28.	SEKRETARIAT DPRD
29.	INSPEKTORAT
30.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
31.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
32.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
33.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
34.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
35.	KECAMATAN KOLAKA
36.	KECAMATAN WUNDULAKO
37.	KECAMATAN LATAMBAGA

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
38.	KECAMATAN SAMATURU
39.	KECAMATAN WOLO
40.	KECAMATAN IWOIMENDAA
41.	KECAMATAN BAULA
42.	KECAMATAN POMALAA
43.	KECAMATAN TANGGETADA
44.	KECAMATAN WATUBANGGA
45.	KECAMATAN POLINGGONA
46.	KECAMATAN TOARI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Staf Ahli Baid. Hkum	
4	Pt. Ka. Bappeda	
5	Kabag. Hukum	
6	Kabid. PEPD Bappeda	

BUPATI KOLAKA,



ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN